



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.

5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
13. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
14. Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
15. Pelaksana Teknis adalah Kepala Seksi yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
16. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja penyelenggaraan pemerintahan Desa.
17. Staf adalah perangkat Desa yang menerima Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa.
18. Hari adalah hari kerja.

BAB II
KLASIFIKASI SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Klasifikasi susunan organisasi pemerintah desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan pendapatan asli desa.
- (2) Klasifikasi susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pola maksimal; dan
 - b. Pola minimal.
- (3) Pola maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Pola minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (5) Penentuan klasifikasi susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 3

Klasifikasi susunan organisasi pemerintah desa berdasarkan pada jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan sebagai berikut:

- a. Jumlah Penduduk ≤ 2.500 jiwa diberikan bobot nilai 15;
- b. Jumlah Penduduk 2.501 s/d 7.500 jiwa diberikan nilai 20;
- c. Jumlah Penduduk 7.501 s/d 12.500 jiwa diberikan nilai 25; dan
- d. Jumlah Penduduk > 12.500 jiwa diberikan nilai 30.

Pasal 4

Klasifikasi susunan organisasi pemerintah desa berdasarkan pada luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan sebagai berikut:

- a. Luas Wilayah ≤ 3 KM² diberikan bobot nilai 15;
- b. Luas Wilayah 3,1 s/d 15 KM² diberikan bobot nilai 20;
- c. Luas Wilayah 15,1 s/d 27 KM² diberikan bobot nilai 25; dan
- d. Luas Wilayah > 27 KM² diberikan bobot nilai 30.

Pasal 5

Klasifikasi susunan organisasi pemerintah desa berdasarkan pada pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Desa \leq Rp50.000.000,00 diberikan bobot nilai 15;
- b. Pendapatan Asli Desa Rp50.000.001,00 s/d Rp100.000.000,00 diberikan bobot nilai 20;
- c. Pendapatan Asli Desa Rp100.000.001,00 s/d Rp150.000.000,00 diberikan bobot nilai 25; dan
- d. Pendapatan Asli Desa $>$ Rp150.000.000,00 diberikan bobot nilai 30.

Pasal 6

Pola maksimal atau pola minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditentukan sebagai berikut:

- a. dalam hal jumlah bobot nilai dari ketiga indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 lebih dari 50, maka struktur organisasi pemerintah desa ditetapkan dengan pola maksimal;
- b. dalam hal jumlah bobot nilai dari ketiga indikator sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 kurang dari atau sama dengan 50, maka struktur organisasi pemerintah desa ditetapkan dengan pola minimal.

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan pola maksimal dan pola minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. susunan organisasi;
 - b. kedudukan, tugas dan fungsi;
 - c. tata kerja; dan
 - d. bagan susunan organisasi Pemerintah Desa.

- (3) Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sesuai peraturan perundang-undangan dan mengusulkan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi diperlukan perbaikan, Kepala Desa wajib memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Hasil koreksi dan tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (8) Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- (9) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja Bupati belum memberikan evaluasi maka Rancangan Peraturan Desa tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (10) Kepala Desa yang tidak melakukan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV RESTRUKTURISASI PERANGKAT DESA

Pasal 9

- (1) Desa yang telah melaksanakan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini wajib melakukan restrukturisasi perangkat Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan restrukturisasi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun lebih diprioritaskan.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan restrukturisasi Perangkat Desa, Kepala Desa wajib mempertimbangkan antara lain:
 - a. pendidikan;
 - b. masa pengabdian; dan
 - c. rekam jejak.
- (2) Untuk restrukturisasi jabatan Kepala Dusun selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), domisili di dusun tersebut wajib menjadi pertimbangan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat perangkat Desa yang berdomisili di Dusun untuk restrukturisasi jabatan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menempatkan Perangkat Desa yang ada dalam jabatan Kepala Dusun dengan kewajiban berdomisili di Dusun tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantik.

Pasal 11

- (1) Bagi Desa dengan jumlah Perangkat Desa yang telah ada lebih banyak dari jumlah jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, Kepala Desa melakukan restrukturisasi perangkat Desa dengan menempatkan kelebihan jumlah Perangkat Desa sebagai staf Kepala Urusan atau staf Kepala Seksi dengan tetap memperoleh penghasilan sesuai dengan penempatan di posisi yang baru.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan lainnya; dan
 - c. penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Restrukturisasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberhentikan Perangkat Desa dari posisi lama dan menempatkan dalam posisi baru yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Restrukturisasi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk jabatan Sekretaris Desa.
- (5) Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memerlukan rekomendasi Camat.
- (6) Kepala Desa melantik Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan tatacara pelantikan perangkat Desa.

- (7) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Terhadap pelaksanaan restrukturisasi perangkat Desa berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok pada posisi baru luasannya lebih banyak, maka perangkat Desa berhak mendapatkan tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok yang lebih banyak tersebut;
 - b. dalam hal tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok pada posisi baru luasannya lebih sedikit, maka perangkat Desa mendapatkan tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok pada posisi yang lama;
- (2) Perangkat Desa dapat memilih perubahan tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan yang menguntungkan.
- (3) Perubahan tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 13

Tahapan pelaksanaan restrukturisasi Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. Kepala Desa melakukan inventarisasi jumlah perangkat Desa yang ada;
- c. Kepala Desa melakukan penilaian terhadap perangkat Desa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- d. Kepala Desa menempatkan perangkat Desa pada posisi baru berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
- e. Kepala Desa menetapkan keputusan tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala Desa melaksanakan restrukturisasi Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, Bupati dapat melakukan evaluasi.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melaksanakan restrukturisasi perangkat desa dengan menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa, Bupati membatalkan Keputusan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Pelaksanaan restrukturisasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 hanya dilakukan 1 (satu) kali.

BAB V KETENTUAN SANKSI

Pasal 16

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara dan penghentian penghasilan tetap; dan
 - d. pemberhentian tetap.
- (2) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kepala Desa yang tidak melaksanakan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Sanksi teguran lisan diberikan kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (10), dan dibebankan kewajiban untuk melaksanakan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari;

- b. Sanksi teguran tertulis diberikan kepada Kepala Desa yang tidak menindaklanjuti sanksi teguran lisan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal sanksi teguran lisan;
 - c. Sanksi pemberhentian sementara dan penghentian penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa yang tidak menindaklanjuti sanksi teguran tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal sanksi tertulis; dan
 - d. Sanksi pemberhentian tetap diberikan kepada Kepala Desa yang tidak menindaklanjuti sanksi pemberhentian sementara dan penghentian penghasilan tetap paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal sanksi pemberhentian sementara dan penghentian penghasilan tetap.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kepala Desa yang melaksanakan restrukturisasi Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Sanksi teguran lisan diberikan kepada Kepala Desa yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dan dibebankan kewajiban untuk melaksanakan hasil evaluasi Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - b. Sanksi teguran tertulis diberikan kepada Kepala Desa yang tidak menindaklanjuti sanksi teguran lisan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal sanksi teguran lisan;
 - c. Sanksi pemberhentian sementara dan penghentian penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa yang tidak menindaklanjuti sanksi teguran tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal sanksi tertulis; dan
 - d. Sanksi pemberhentian tetap diberikan kepada Kepala Desa yang tidak menindaklanjuti sanksi pemberhentian sementara dan penghentian penghasilan tetap paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal sanksi pemberhentian sementara dan penghentian penghasilan tetap.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 18 Agustus 2020

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 19 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD


SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR 70


Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH MH
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 69 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DEMAK NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA

1. SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA POLA MAKSIMAL



2. SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA POLA MINIMAL



BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 69 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR
7 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH DESA

CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA.....

NOMOR TAHUN.....
TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Desa..... Nomor.....Tahun..... tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu melakukan pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa;
- : b. bahwa pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);

11. Peraturan Bupati Demak Nomor....Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor);
12. Peraturan Desa.....Nomor.....Tahun..... tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa.....Tahun.... Nomor.....);
Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Perangkat Desa nama di bawah ini:

Nama :
 Tempat tanggal lahir :
 Jenis kelamin :
 Agama :

Dari.....

KEDUA : Mengangkat kembali nama tersebut dalam Diktum KESATU sebagai.....dengan hak, tugas dan kewajiban sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

KETIGA : Masa jabatan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sesuai dengan Keputusan Pengangkatan awal perangkat Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

KEPALA DESA.....

.....

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR